



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Kendari.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD.
11. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka Panjang, penerimaan Kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
12. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka Panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

13. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
14. Divestasi adalah pengurangan aset untuk mengurangi beban biaya dan potensi kerugian baik secara ekonomis maupun secara manfaat.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah disusun sebagai Pedoman pelaksanaan penganggaran dan penyusunan RBA bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola keuangan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota meliputi:

- a. struktur anggaran pada BLUD;
- b. penyusunan RBA; dan
- c. pengajuan, penetapan dan perubahan RBA.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Bagian Kedua
Pendapatan BLUD

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bersumber berdari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. Pendapatan lain-lain BLUD yang dianggap sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari Kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan lain-lain BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Bagian Ketiga

Belanja BLUD

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja asset tetap lainnya.

Bagian Keempat
Pembiayaan BLUD

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) BLUD Menyusun RBA yang berpedoman kepada rencana strategis SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar harga satuan; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional dan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan besaran persentase ambang batas dan tercantum dalam RBA dan DPA sebagai dasar penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Apabila penggunaan belanja melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rumah Sakit Umum Daerah perlu mendapat persetujuan dari Wali Kota dan dilakukan perubahan RBA.
- (6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 14

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif pelayanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD, sesuai penjelasan dalam lampiran.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

Sistematika penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 19

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan Kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah tidak terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 21

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan melalui:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas
 - b. Penggunaan Sisa lebih Penghitungan Anggaran BLUD;
 - c. Penyesuaian Sisa lebih Penghitungan anggaran BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Penggunaan SiLPA Blud dan penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLUD.

Pasal 22

- (1) Belanja BLUD dapat melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20, maksimal sebesar angka ambang batas.

- (2) Dalam hal kebutuhan anggaran melebihi ketentuan pagu ambang batas, maka mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang terjadi sebelum penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (4) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang terjadi sesudah penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ax-Pemer + Kota	
2	DIR. Dru	
3	Kabang Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 - 6 - 2024
Pj. WALIKOTA KENDARI,


MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 5 - 6 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


RIDWANSYAH TARIDALA

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 15

TANGGAL : 5 - 6 - 2024

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN
DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS
ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA KENDARI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satuan kerja BLUD. Sistematika penyusunan RBA BLUD di RSUD Kota Kendari sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

B. Visi dan Misi BLUD

C. Budaya BLUD

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun yang dianggarkan

A. Gambaran Kondisi BLUD

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

C. Informasi lain yang Perlu Disampaikan

D. Ambang Batas Belanja

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLUD serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD.

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan Hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.

2. Keterangan Bisnis BLUD

Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD di masa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka Panjang BLUD.

C. Budaya BLUD

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD

Susunan pejabat pengelola BLUD dan Dewan pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN DAN RBA BLUD TAHUN YANG DIANGGARKAN

Kinerja BLUD tahun anggaran berjalan memuat mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD serta informasi yang perlu disampaikan.

A. Gambaran Kondisi BLUD

Dalam gambaran kondisi ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai fakto-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam pencapaian tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan SDM; dan
- d. Sarana dan prasarana.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD yang akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/regional/global dan lain-lain.

- 3) Aspek mikro, dapat terdiri dari: kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan public sebagai fungsi *public service obligation* (PSO), pengembangan/peningkatan pelayanan, dan asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

- 1) Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan, dan target kinerja yang akan dicapai
- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 3) Rumusan program, kegiatan, dan output yang digunakan dalam RBA harus sama/sesuai dengan rumusan Program, kegiatan, dan output yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA.
- 4) Standar dalam belanja dan kewenangan belanja.
- 5) Tabel-tabel yang disajikan pada Bab II mengikuti format RBA pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 6) Informasi lainnya yang perlu disampaikan.
Informasi lainnya meliputi informasi mengenai tingkat Kesehatan BLUD (tingkat kemandirian/cost recovery rate), akreditasi, dan informasi lainnya.
- 7) Ambang batas belanja BLUD
Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait pendapatan secara proporsional.
Fleksibilitas anggaran tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel anggaran pendapatan dan realisasi/prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, TA (20xx-2, (20xx-1) dan 20xx)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi/ Prognosa	Selisih	
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3x100
1	20xx-2	5000	7000	2000	40,00
2	20xx-1	9000	7000	3000	33,33
3	20xx	11000	15000	4000	36,36
Jumlah					109,69
Persentase kenaikan rata-rata sebagai dasar penentuan ambang batas					36,56

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1)=(109,69:3)=36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil Kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil Kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,-maka besaran ambang batas 36,56%xRp.13.000.000.000,-=Rp.4.752.800.000,-

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah

(Rp.13.000.000.000+Rp.4.752.800.000)=Rp.17.752.800.000 0,- BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapat persetujuan dari

kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

- 8) **Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja**
 Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 1 (satu) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 1 (satu) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikatif awal tahun anggaran berikut harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku.

Tabel prakiraan maju pendapatan BLUD

Kode	Program/Kegiatan/ sumberpendapatan	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program Kegiatan Sumber pendapatan BLUD -Pendapatan jasa layanan umum -Pendapatan Hibah -Pendapatan Hasil Kerjasama -Pendapatan Lainnya			
	Program Kegiatan Sumber pendapatan APBD -Pendapatan APBD			

Tabel Prakiraan Maju Belanja BLUD

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	TA 20xx-1	TA 20xx	TA 20xx+1
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Program			
	Kegiatan			
	Output			
	Volume Output			
	Jumlah Belanja			

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 20xx-1		
TA 20xx		
TA 20xx+1		

BAB III PENUTUP

A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain:

Penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, Kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Pem. & Kesra	
2	Dir. RSUD	
3	Kabag Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI


MUHAMMAD YUSUP